



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa Nomenklatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan perhitungan variabel umum dan teknis perlu disesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan +Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tipe A adalah tipologi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
14. Tipe B adalah tipologi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.

15. Tipe C adalah tipologi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.
 16. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan, dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan;
 10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 11. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; dan
 18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran; dan
 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD;
 - (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPTD pada Dinas Daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di Bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
 - (2) Sebagai Unit Organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki Otonomi dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian;
 - (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
5. Pasal 8 dihapus.
6. Pasal 11 dihapus
7. Pasal 12 dihapus.

8. Pasal 13 dihapus.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku efektif paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR : 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU :
(6.30.C/2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan Daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ini dilakukan karena beberapa hal, diantaranya yaitu untuk optimalisasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu, terdapatnya beberapa dinas yang memiliki beban kerja yang sangat besar sehingga perlu dilakukan perampingan dinas, penggabungan dinas yang memiliki sumber daya terbatas, faktor pertimbangan kemampuan daerah dari aspek ketersediaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta kondisi eksisting yang sudah berjalan dengan baik, adanya permasalahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Dinas (misalnya dalam pengelolaan persampahan), serta penyesuaian terhadap Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini juga dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (7) a terkait sub urusan kebakaran, dan Pasal 117 terkait kebencanaan, dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Penataan dan pembentukan perangkat daerah ini dilakukan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, penataan dan pembentukan organisasi perlu dilakukan dengan berdasarkan rasionalitas kebutuhan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia, sehingga organisasi pemerintahan yang dibentuk tidak sekedar hanya mengubah kelembagaannya yang telah ada, tetapi juga revitalisasi organisasi perangkat daerah yang baru untuk mengurus urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas

Huruf e

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 15A
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR: 2